



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI BAGI
MASYARAKAT MISKIN DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
PERCEPATAN BANTUAN PENANGANAN COVID-19
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
- b. bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah berdampak pada masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Bangka Selatan;
- c. bahwa masyarakat miskin dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menerima Bantuan Sosial Tunai Percepatan Bantuan Penanganan *Covid-19* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Kartu Pra Kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Bagi Masyarakat Miskin dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Percepatan Bantuan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
16. Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 7);
22. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 54) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 Nomor 17);
23. Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/66/DKPPKB/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Bangka Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH PERCEPATAN BANTUAN PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang memimpin wilayah Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang memimpin wilayah Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
9. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
17. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
18. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN, adalah Rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Bantuan Sosial Tunai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut BST- APBD adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Anggaran Daerah.
21. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

22. Bantuan Sosial Tunai yang selanjutnya disingkat BST adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
23. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.
24. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
25. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, adapun kriteria yang dimaksud adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memiliki modal awal usaha kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
26. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badan usaha yang termasuk sebagai kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga mikro.
27. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Izin Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil.
29. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah pembagian wilayah di Indonesia dibawah Rukun Warga.
30. Tenaga Kerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat TKSM adalah tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat.

31. Bank dan/atau Pos Penyalur adalah bank dan/atau pos mitra kerja sebagai tempat dibukakannya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial Tunai untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial Tunai yang akan disalurkan kepada KPM Bantuan Sosial Tunai.
32. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Secara umum maksud Penyaluran Bantuan Sosial Tunai bagi masyarakat miskin dan UMKM adalah untuk membantu meningkatkan ketahanan kebutuhan pokok dari Keluarga Penerima Manfaat yang merupakan masyarakat miskin dan rentan yang terkena dampak *COVID-19* dan untuk membantu masyarakat miskin dan UMKM agar tetap dapat bertahan di masa-masa wabah corona yang memberi dampak negatif pada perekonomian daerah.

Bagian Kedua

Pasal 3

Tujuan

Pemberian Bantuan Sosial Tunai bagi masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 bertujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hariannya dan guna menjaga daya beli masyarakat di masa Corona. Bagi pelaku UMKM yang terdampak Covid-19 bertujuan memperkuat modal usaha bagi pelaku UMKM dalam upaya penanggulangan dampak perekonomian yang disebabkan oleh Covid-19. Pemberian bantuan ini diharapkan dapat mendorong kemajuan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional dengan menguatkan peran UMKM sebagai salah satu penopang perekonomian, hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan (GNMMK), yang dilanjutkan dengan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) oleh Presiden RI pada Tahun 2010. Bantuan tersebut akan didistribusikan ke masyarakat yang terdampak secara langsung dan tidak langsung.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sasaran penerima BST bagi Masyarakat Miskin dan UMKM Tahun Anggaran 2020;
- b. mekanisme pendataan;
- c. metode dan mekanisme penyaluran; dan
- d. monitoring dan evaluasi;

BAB IV
SASARAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL TUNAI
BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN UMKM TAHUN ANGGARAN
2020

Bagian Kesatu

Sasaran Penerima Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat Miskin

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima BST bagi Masyarakat Miskin yaitu:
 - a. berdomisili di Kabupaten Bangka Selatan, dibuktikan dengan dokumen kependudukan (KK dan KTP);
 - b. masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa dan Kelurahan;
 - c. kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - d. belum terdata (*exclusion error*); dan
 - e. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (2). Masyarakat miskin atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah keluarga miskin yang memiliki Kartu Keluarga dan KTP Bangka Selatan dan belum terdata dalam DTKS.
- (3). Kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah masyarakat terdampak Pandemi *Corona Viruses Disease 2019* (COVID-19) yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaannya sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- (4). Belum terdata (*exclusion error*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah warga masyarakat yang belum pernah menerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja.
- (5). Rentan sakit menahun/kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah keluarga yang terdapat anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kondisi yang sudah kronis.

Bagian Kedua

Sasaran Penerima Bantuan Sosial Tunai bagi UMKM

Pasal 6

- (1) Sasaran penerima BST bagi UMKM yaitu:
 - a. memiliki identitas yang jelas, dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. berdomisili di wilayah Kabupaten Bangka Selatan; dan
 - c. memiliki Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), apabila tidak memiliki IUMK dapat diganti dengan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah/Camat setempat (usaha minimal sudah berjalan selama satu tahun dan dicantumkan dalam surat keterangan).
- (2). Usaha mikro memiliki modal awal usahakurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

BAB V

MEKANISME PENDATAAN

Pasal 7

- (1) Mekanisme pendataan calon penerima BST bagi Masyarakat Miskin dan UMKM adalah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan pendataan melalui Ketua RT dan TKSM;
 - b. pendataan terfokus mulai dari Rukun Tetangga (RT);
 - c. hasil pendataan direkomendasikan oleh Lurah/Kepala Desa; dan

- d. dokumen yang sudah ditandatangani kemudian disampaikan ke Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Data yang telah disahkan dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Bangka Selatan c.q. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB VI

ALOKASI ANGGARAN, METODE, DAN MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu

Alokasi Anggaran dan Metode Penyaluran

Pasal 8

Alokasi Anggaran BST yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah, sebesar Rp. 9.600.000.000,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 9

- (1) Penerima BST sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 terdiri dari:
- a. KPM yang terdaftar di DTKS yang tidak mendapatkan BST dari Kementerian Sosial diberikan BST sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dengan 1 kali penyaluran pada Bulan Agustus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. KPM yang terdaftar di DTKS dan telah mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Tahap 1 tetapi untuk Tahap 2 dan 3 tidak diberikan lagi karena Data KPM di DTKS terhapus. BST yang diberikan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 2 bulan dengan 1 kali penyaluran pada Bulan Agustus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan

- c. KPM yang tidak terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial namun terdampak Pandemi Covid-19 secara Ekonomi. BST yang diberikan adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan 1 kali penyaluran pada bulan Agustus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penerima BST sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 adalah Masyarakat yang memiliki usaha dan usahanya terdampak Pandemi Covid-19. BST yang diberikan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan 1 kali penyaluran pada bulan Agustus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Mekanisme Penyaluran

Pasal 10

Penyaluran BST dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan dengan pencairan dana Bantuan Sosial Tunai melalui pembayaran langsung dari Kas Daerah ke rekening Pos Penyalur;
- b. Pencairan dana Bantuan Sosial Tunai yang dilakukan melalui pembayaran langsung dari Kas Daerah ke rekening Pos Penyalur dilakukan dengan cara pemberian uang tunai dari rekening Pos Penyalur kepada KPM Bantuan Sosial Tunai oleh Petugas Pos Penyalur; dan
- c. Dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada KPM Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh Pos Penyalur dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan memperhatikan protokol kesehatan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

1. Monitoring Bantuan Sosial Tunai :
 - a. monitoring dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. monitoring dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten serta pihak terkait;

- c. monitoring dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
 - d. hasil Monitoring dianalisis dan dilaporkan kepada Menteri sosial; dan
 - e. hasil Monitoring digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi.
2. Evaluasi Bantuan Sosial Tunai
- a. evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai;
 - b. pemerintah Daerah Kabupaten serta pihak terkait melakukan evaluasi kegiatan Bantuan Sosial Tunai;
 - c. kegiatan evaluasi dapat dilakukan oleh pihak independen seperti perguruan tinggi, lembaga riset, dan instansi lainnya;
 - d. evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati, Menteri Sosial dan Menteri Koperasi dan UKM.
3. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan penyaluran BST dilaksanakan dengan mengoptimalkan secara berjenjang, peran Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pos Penyalur dalam rangka pengawasan penyaluran BST.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 12 Agustus 2020
BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 12 Agustus 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI

